

WAKAF DALAM KAJIAN MUAMALAT

Oleh : Yudesman

Abstraksi :

Wakaf merupakan salah satu institusi agama yang dapat berfungsi ganda, disamping merupakan sarana ubudiyah kepada Allah, berbuat baik untuk kemaslahatan umat juga dapat menjadi pranata iqtishadiy (ekonomi) dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia wakaf umumnya berupa **benda tidak bergerak** yaitu tanah; dan dalam kenyataannya banyak yang tidak dikelola secara produktif, sehingga belum dirasakan manfaatnya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat terutama kaum miskin, karena wakaf tersebut hanya dipergunakan untuk lokasi masjid, mushalla, madrasah/ sekolah, pondok pesantren, panti asuhan, kuburan; dan sedikit sekali yang berorientasi peningkatan ekonomi masyarakat. Di negara Islam lainnya seperti Qatar dan Kuwait dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran, areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Persoalan lain yang muncul adalah boleh tidaknya dilaakukan perubahan status benda wakaf bila tujuannya mengacu ke arah yang lebih sempurna, lebih berfungsi, lebih produktif, dengan tetap terjamin sifat *luzum* (permanen)nya. Dan apakah wakaf uang (cash waqf) atau **barang bergerak** lainnya dibolehkan bila ia diproduktifkan menjadi dana abadi dan dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umat terutama fakir miskin.

Kata Kunci : Wakaf, Produktif, *Luzum* (permanen)

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki potensi ekonomi untuk memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Ia termasuk dalam kategori ibadah ijtima'iyah sebagai salah satu manivestasi syi'ar Islam.

Di Indonesia materi wakaf pada umumnya berupa benda tidak bergerak yaitu tanah; dan dalam kenyataannya banyak yang tidak dikelola secara produktif, sehingga keberadaan lembaga wakaf belum dirasakan manfaatnya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat terutama kaum miskin, karena wakaf yang umumnya berupa tanah itu banyak digunakan *un productif* secara ekonomi seseperti untuk lokasi masjid, mushalla, madrasah/ sekolah, pondok pesantren, panti asuhan, kuburan; dan sedikit sekali yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Ketentuan tentang wakaf khususnya di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. Undang-undang Agraria No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, 2. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, 3. Peraturan Menteri



Agama RI No. 1 tahun 1978, 4. Kompilasi Hukum Islam serta, dan 5. Undang-undang No. 14 tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut data Kementerian Agama RI terdapat 4030.845 lokasi tanah wakaf dengan luas 1.566.672.406 M². Tanah wakaf yang bersertifikat wakaf baru 75%, yang memiliki potensi ekonomi tinggi sekitar 10 %, selebihnya belum terdata.³¹

Dengan munculnya Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 terjadi perubahan paradigma tentang wakaf, karena wakaf bukan hanya pada benda tidak bergerak, tetapi juga dapat terhadap benda bergerak seperti uang tunai, dengan dikelola secara produktif oleh *nazir* (pengelola)-nya. Nah bagaimana wakaf yang terjadi sekarang dalam paradigma baru, yang dikelola ke arah pemberdayaan ekonomi umat dengan melibatkan Lembaga Keuangan Syari'ah ? apakah wakaf itu masih memiliki unsur pertmanen (*ta'bidiy*)? Apakah dengan prinsip *luzum* itu kepemilikan wakif menjadi lenyap ? Bagaimana pula wakaf dalam bentuk uang (cash waqf) yang selama ini uang difahami berfungsi sebagai alat tukar dalam Islam ? Inilah diantara masalah yang akan dicoba mendiskusikannya dalam tulisan yang berjudul Wakaf Produktif dan Sifat Permanennya dalam Perspektif Fiqh Mu'amalat.

B. Wakaf Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an wakaf tidak disyari'atkan secara tegas; pensyari'atannya didasarkan pada *Sunnah (Qauliyah dan Fi'liyah)* serta Ijma' sahabat dalam menerapkan kehendak Sunnah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT.

1. Pengertian wakaf

Ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *Luzum* (permanen) dalam konteks wakaf ini. Fathi al-Duraini merumuskan bahwa :

هو عدم جواز الرجوع او نقضه او انتقاله بالإرث³²

Luzum ialah tidak boleh mencabut akad wakaf untuk membatalkan atau memindahkannya dengan cara mewariskannya.

Sementara wakaf berasal dari kata : **يَقِفُ** – yang secara etimologi berarti (menahan, berhenti atau diam). Menurut terminologi wakaf adalah :

حبس مال يمكن الإنتقل به مع بقاء عينه بقطع التصرف ففي رقبته على مصرف مباح³³

³¹ Anonim, Perkembangan Pengelolaan wakaf di Indonesia, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI, 2006, hal. 2.

³² Fathi al-Duraini, Al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-mazahib, damaskus, Mathba'ah taryin, 1980, hal. 402

³³ Muhammad Ibnu Ismail al-shan'ani, Subul al-Salam, Mesir, musthafa al-babi al-halaby, 1950, hal. 87



Menahan harta yang dapat dimanfaatkan yang permanen bendanya dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberi atau mewariskannya) untuk dipergunakan hasilnya kepada yang mubah.

Wakaf menurut kalangan Syafi'iyah ialah:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف عن رقبتة على مصرف مباح موحد³⁴

Menahan harta secara permanen yang diambil manfaatnya tanpa melakukan tindakan hukum yang hasilnya dipergunakan untuk yang mubah.

Dari definisi tersebut maka dalam penerapannya secara individu adalah melepaskan kepemilikan benda tetap untuk kepentingan umum, guna diambil manfaat untuk selamanya dan tidak boleh bertindak hukum terhadapnya seperti menjual, menghibahkan dan mewariskan.

Menurut Abu Hanifah dan Zufar wakaf ialah:

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها³⁵

Menahan benda waqaf yang kepemilikan benda tersebut tetap berada pada orang berwakaf dan menyedekahkan/mewakafkan hasil atau manfaat bendanya.

Menurut Abu Hanifah wakaf boleh dicabut oleh wakif meskipun makruh. Wakaf itu tidak permanen kecuali setelah ada putusan hakim atau wasiat atau wakaf yang diperuntukkan bagi pembangunan masjid. Akan tetapi murid-muridnya tidak sependapat dengannya, kecuali Zufar. Abu Hanifah berpendapat dernikian kerana beliau menganalogkan kepada perbuatan 'ariyah (pinjaman) yang akadnya tidak permanen, boleh dicabut dan dibatalkan oleh yang memberi pinjaman kapan saja, dan menyedekahkan hasil manfaat wakaf itu tidak pula wajib baik menurut agama maupun hukurn. Namun ketika beliau menganalogkan kepada perbuatan nazar maka wajib mewakafkan manfaatnya secara agama tidak secara hukum, karena nazar itu bersifat *luzum*. Lebih lanjut, ia menyatakan argumennya bahwa tujuan wakaf untuk kepentingan umum, maka karena benda wakaf itu tidak *luzum* (permanen) maka ia bebas bertindak hukum seperti menjualnya di kala hidupnya dan rnewariskannya ketika meninggal. Sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad yang berbeda dengan Abu Hanifah mendefinisikan wakaf itu sebagai berikut:

حبس العين على حكم الله تعالى والنصدق بالمنفعة دياته وقضاء وهو لازم لا رجوع فيه³⁶

³⁴ Fathi al-Duraini, *Op.cit*, hal. 378

³⁵ *Ibid*, hal. 379

³⁶ *Ibid*, hal. 382



Menahan benda dengan menjadikannya milik Allah Ta'ala dan menyedekahkan manfaat / hasilnya secara agama dan hukum dan tidak bisa dicabut kepemilikannya dan tidak pula bisa bertindak hukum kepadanya

Perbedaan Abu Hanifah dengan Al-Syafi'i adalah dalam sifat permanennya benda wakaf tersebut. Perbedaan terjadi akibat dari pemahaman permanennya itu. Dengan kekalnya benda wakaf itu bagi wakif maka ia tak dapat dipermanenkan, sedangkan Muhammad menetapkan wakaf itu *luzum* dengan menganalogkan kepada (pemerdekaan budak) dan perbuatan *al-'itq* itu adalah permanen.

Wakaf menurut kaulaun Maliki ialah :

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالغة وجوبا قضاء وديانة³⁷

Menahan benda milik wakif dan wajib menyedekahkan hasilnya / produknnya secara hukum dan agama.

Pengaruh wakaf bagi Malikiyah yaitu *luzum*-nya dan wajib *tabarru'*. Nampaknya Malikiyah sependapat dengan Syafi'iyah dan juga Hanabilah dalam sifat *luzum*-nya, karena Hanabilah berpendapat bahwa waqaf itu adalah: تحببب الأصل وتسببب المنفعة (menahan pokoknya dan mewakafkan manfaatnya). Kata *tahbis* menutup upaya bertindak hukum seperti menjual, menukar, menggadaikan dan mewariskan; berdasarkan hadits Rasulullah SAW : لا يباع ولا يوهب ولا يورث³⁸

(Benda wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada kesepakatan di kalangan ahli hukum tersebut dalam dua hal. *Pertama*, bahwa wakaf disyari'atkan karena ada kewajiban seseorang dalam hidupnya untuk bersedekah benda (berwakaf) atau manfaatnya, karena itu mereka berpendapat wakaf itu permanen, kecuali Abu Hanifah dan Zufar, yang mengatakan permanen itu adalah mewakafkan hasil dan manfaatnya. *Kedua*, lepas kepemilikan wakif itu berdasarkan putusan hakim dan wasiat atau diperuntukan bagi pembangunan masjid, pengairan atau jembatan. Sedangkan perbedaan mereka adalah lepasnya kepemilikan secara permanen wakif selain dari tiga hal yaitu putusan hakim, wasiat dan untuk pembangunan masjid, pengairan atau jembatan. Karena menurut Abu Hanifah, wakaf tidak menghilangkan sifat permanen dari wakif, dapat dicabut dan boleh bertindak hukum. Berbeda dengan Jumhur yang menyatakan wakaf itu *luzum*, karena ia milik Allah. ketika wakif melepaskan kepemilikannya, akadnya lazim (mengikat) dan wajib menyedekahkan manfaatnya selama hidupnya.

Di pandang dari segi peruntukannya wakaf itu ada yang disebut dengan wakaf ahli dan wakaf khairi, Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada seseorang atau lebih

³⁷ *Ibid*, hal. 384

³⁸ *Ibid*,



secara tertentu, baik keluarga si wakif atau bukan keluarganya. Bila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk anaknya, selanjutnya kepada cucunya, mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf itu berhak mengambil manfaatnya. Wakaf bentuk ini disebut juga dengan wakaf *zurri* atau waqaf *'alal awlad*. Sedangkan wakaf Khairi ialah wakaf yang peruntukannya secara tegas untuk kepentingan umum.³⁹

Di Indonesia pengaturan wakaf pertama kali adalah dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian wakaf dan benda wakaf itu dijelaskan dalam pasal 215 yaitu:

Ayat (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Ayat (4) Benda wakaf ialah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Wakaf menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004 dalam pasal I ayat (1) adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dalam ayat (5)nya dijelaskan tentang harta benda wakaf ialah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.

Dari definisi-definisi di atas jelas bahwa ada persamaannya, yaitu bahwa dalam perwakafan itu ada :

- a. unsur wakif (yang mewakafkan),
- b. unsur mauquf bih (harta benda wakaf),
- c. unsur mauquf 'alaih (yang diberi wakaf),
- d. unsur perbuatan hukum wakaf dalam bentuk pencatatan yang dituangkan dalam ikrar wakaf (*shigat*).

Perbedaan antara Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah kalau Peraturan Pemerintah itu khusus mengatur

³⁹ As-Sayid Sahiq, *Fiqhus-Sannah*, Mesi, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983, h. 515, jilid'3.



wakaf tanah hak milik (benda tidak bergerak) sedangkan Undang-undang wakaf No 41 tahun 2004 tidak membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak, artinya dalam undang-undang memberi tempat wakaf benda bergerak berwujud dan tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Kalau dalam Peraturan Pemerintah wakaf difungsikan untuk tujuan wakaf oleh si wakif, sedangkan dalam Undang-Undang wakaf untuk memajukan kesejahteraan dengan potensi dan manfaat ekonomi. Dalam Peraturan Pemerintah belum ada Badan Wakaf Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang diperkenalkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang independen yang tugasnya antara lain ikut memberikan rekomendasi persetujuan perubahan peruntukan dan status wakaf selain memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah untuk kebijakan perwakafan.

2. Syarat-Syarat Wakaf.

Syarat unsur wakif adalah *kamal al-ahliyyah* (kecakapan bertindak hukum) yang dapat dilihat dari empat hal, yaitu: 1. Merdeka, 2. Berakal sehat. 3. Dewasa, 4. Tidak dalam pengampunan.⁴⁰ Sedangkan syarat sah unsur *Mauquf Bih* (harta wakaf) ialah :

- a. Harta itu *mutaqawwam*, yaitu harta itu dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal
- b. Harta wakaf itu *ain al-ma'lum*, diketahui dengan yakin dan jelas sehingga dapat menghindari sengketa
- c. Benda wakaf itu milik wakif secara sempurna ketika ia mewakafkannya
- d. Terpisah dan bukan milik bersama.

Pertanyaan yang mendasar dalam kalangan ahli fiqh ialah apakah boleh diwakafkan benda bergerak? Untuk memberi jawaban ini terdapat beberapa pendapat dari kalangan ahli hukum. Kalangan Hanafi membolehkan benda tidak bergerak dan bergerak. Pada dasarnya yang boleh diwakafkan itu benda yang tidak bergerak karena sifatnya yang kekal dan dapat dimanfaatkan secara abadi, sedangkan benda bergerak adalah pengecualian karena ketentuannya *ta'bid* (abadi/tahan lama) sedangkan benda bergerak bisa diganti dan bisa ditukar. Namun, ia dibolehkan dengan catatan: Bahwa harta bergerak itu asesor terhadap benda tidak bergerak, ada hubungan dengan benda tidak bergerak dalam pemanfaatannya, seperti bajak dan kerbau terhadap tanah pertanian misalnya. Bahwa benda bergerak itu kekal manfaatnya, seperti seajata untuk berperang, atau mendatangkan pengetahuan seperti buku-buku dan mushaf⁴¹

⁴⁰ Al-Syarbaini Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Musthafa al-Halabi, tt, hal. 377

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi ul Waafi*. Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1959, h.



Kalangan Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak karena secara fakta sudah banyak dilakukan masyarakat sesuai dengan hadits Rasulullah SAW riwayat Ibn Mas'ud, yaitu:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن⁴², artinya apa yang dipandang oleh umat Islam itu baik maka dipandang baik pula di sisi Allah SWT. Hanafiyah menjadikan 'Uruf yang sah sebagai dasar hukumnya. Caranya adalah menjadikan wakaf uang atau *cash waqf* sebagai modal usaha lewat mudharabah yang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa barang yang diwakafkan haruslah benda yang kekal manfaatnya baik barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama (berserikat)⁴³. Begitu pula kalangan Malikiyah berpendapat bahwa boleh menwakafkan benda bergerak termasuk yang asesor dengan yang tidak bergerak, karena mereka tidak mensyaratkan *ta'bid* dalam benda wakaf, sehingga wakaf sementara pun sah.⁴⁴

Syarat Mauquf 'Alaih (penerima wakaf), Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang dibenarkan syari'at, karena wakaf amal itu yang mendekatkan diri kepada Allah dan bertujuan untuk ibadah dan keyakinan wakif, demikian pendapat kalangan Hanafiah, sedangkan pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hanbali tanpa memandang keyakinan wakif. Sehingga sah wakaf muslim dan non muslim kepada lembaga sosial. Dalam pandangan kalangan Malikiyah syarat mauquf alaih untuk ibadah menurut pandangan wakif sehingga sah wakaf muslim terhadap syi'ar Islam dan pranata sosial umum, sedangkan wakaf non muslim tidak sah terhadap masjid dan syiar islam.⁴⁵ Dalam kajian fiqh, mauquf alaih itu terlalu luas, karena ada wakaf terhadap diri sendiri, wakaf terhadap muslim, wakaf terhadap non muslim, wakaf terhadap umum, baik yang ada unsur maksiat dan yang tak ada unsur maksiat. Dalam sasaran wakaf ada keluarga atau orang tertentu yang disebut wakaf ahli atau wakaf zurry, dan ada pula yang disebut wakaf khairy yaitu untuk kepentingan masyarakat umum.

Syarat unsur shighat atau statemen wakif ada yang lafalnya *sharih* (tegas) seperti ungkapan: وقفته وحبسته وسبلته dan ada pula wakaf dengan lafal *kinayah* seperti ungkapan⁴⁶ صدقته وحرمته Menurut Hanafiyah yang menjadi unsur wakaf itu hanyalah shighat saja.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.th. 761

⁴³ Al-Syarbaini Khathib, Loc.cit, hal. 376.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 380

⁴⁶ *Ibid*. hal. 832



Dalam menerapkan syarat-syarat wakaf ada syarat yang ditetapkan oleh ahli hukum seperti *ta'bid*, *tanjiz* dan *ilzam* dan penggunaan penerima wakaf oleh wakif. Prinsip *ta'bid* ialah wakaf tanpa memberi batas waktu, sehingga begitu akadnya diucapkan dan dicatat maka selamanya menjadi benda wakaf. Kedua, *tanjiz* (langsung). artinya wakaf itu diberikan seseorang bukan bersyarat, sehingga pemindahan hak milik wakaf itu sempurna. Ketiga, *luzum*, yaitu mengikat dan lenyap kepemilikan wakif dari benda yang diwakafkannya, karenanya ia tidak menenima syarat khiyar yaitu dengan melanjutkan atau mencabut wakafnya atau menetapkan syarat seperti tidak boleh disewakan dan sebagainya.

Kalangan Syafi'iyah, menyatakan bahwa bila wakif telah mewakafkan lepaslah hak kepemilikannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan bertindak hukum terhadap benda wakaf yang menghilangkan status wakaf, dan kepemilikan berpindah kepada Allah, ia bukan milik wakif dan bukan pula milik penerima wakaf, meskipun menurut Malik dan Ahmad kepemilikan berpindah kepada penenima wakaf dengan kewenangan memelihara dan memmentahkannya dari gugatan orang lain. Sementara Abu Hanifah membolehkan benda wakaf untuk dijual meskipun dibela oleh Abu Yusuf dengan mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak menerima hadits dari Ibn Umar itu yang tidak membolehkan bertindak hukum terhadap benda wakaf tersebut.⁴⁷

3. Landasan dan dalil wakaf

Penggalian dasar pensyarai'atan wakaf dari Al-Qur'an hanya dapat dilakukan secara implisit antara lain terhadap makna umum surah *Ali Imran* ayat 92 dan *al-Baqarah* ayat 261 dan 262 yaitu:

لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

*Kamu sekali-kali tidak akan mendapat kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai; dan apa saja yang kamu nafkahkan niscaya mengetahui.*⁴⁸

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُمْ لَا يُنْبِغُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ

Perumpamaan nafkah (termasuk wakaf) yang dikeluarkan oleh yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah identik dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir muncul seratus biji, Allah melipatgandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas Kurnianya lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian ia tidak mengiringi yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut

⁴⁷ al-Said Sabiq, *Op.cit*, hal. 522-523.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*



pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan yang menerima, mereka memperoleh pahala disisi Allah. Tidak ada kecemasan dalam jiwa mereka dan tidak pula bersedih hati.⁴⁹

Sedangkan hadits Nabi SAW yang secara umum menjelaskan:

عن أبي هريرة إن رسول الله صلعم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله (رواه مسلم وفسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف)⁵⁰

Dari Abi Hurairah Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: apabila manusia meninggal maka putuslah seluruh amalnya kecuali tiga macam: Sadaqah janiyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang turut mendoakan orang tuanya. (HR Muslim, Ulama menafsirkan sadaqah janyah itu adalah waqaf.

Dan secara khusus aplikasinya terlihat dari sikap Utsman ketika mengabdikan tawaran Rasulullah, yang terungkap dalam hadits, yaitu:

عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلعم ق له النبي صلعم من حفر بئر رومة فله الجنة قال فحفرتها. رواية للبخاري انها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القرية بمد فقال له تبيعنيها بعين في الجنة؟ قال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمسة وثلاثين الف درهم ثم اتى النبي صلعم اتجعل لي ما جعلته؟ قال قد جعلتها للمسلمين⁵¹

Dan Usman, ia mendengar Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang menggali sumur Raumah baginya Syurga, Usman berkata, lalu sumur itu aku gali. Dalam satu riwayat al-Bagawi: seorang laki-laki dari Bani Gifar mempunyai sumur yang dinamakan Raumah yang dijual sekaleng satu mud. Rasul bersabda kepadanya: maukah engkau menjual kepadaku dengan imbalan satu mata air di syurga? Orang itu menjawab, Ya Rasulullah, Aku dan keluargaku tidak punya pencarian apapun selain itu. Berita itu sampai kepada Usman, lalu dibeli Usman dengan nilai tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian Usman datang kepada nabi SAW dengan berkata: Maukah engkau menjadikan bagiku seperti yang engkau katakan kepada pemilik sumur itu? Ya, jawab, Nabi. Usman berkata: Aku jadikan sumur itu wakaf bagi umat Islam. Adapaun dasar hukum wakaf benda tidak bergerak seperti tanah misalnya adalah wakaf Umar Ibnu Kbattab yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنها قال اصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلعم فيها فقال يا رسول الله اني اصببت أرضا لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فقال إن شئت حبست أصلها واصلقت بها قال فتصدق بها عمر وأنه

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit.*,

⁵⁰ Muhammad Ibn Ismail, al-Shan'ani, *Op.cit*, hal. 88

⁵¹ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sannah*, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983, jilid 3, hal. 518



لايبااصلها ولايورث ولايوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح
وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا (متفق عليه)⁵²

Dari ibn Uman Ra berkata: Bahwa aku mendapatkan bagian sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap Rasulullah SAW guna mendapatkan petunjuk. Umar berkata, Ya Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang tidak pernah aku dapatkan harta sebaik itu. Lalu Rasulullah bersabda: Bila engkau suka engkau tahan pokok tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan tanahnya untuk dikelola, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwaniskan. Ibn Umar berkata, Umar menyedekahkan hasil pengelolaan tanah itu kepada orang fakir, kaum kerabat, para budak, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (Nazhir wakaf) untuk memakan hasilnya dengan cara yang sewajarnya atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Dasar hukum wakaf benda bergerak, dapat digali dari hadits riwayat Ahmad dan Bukhari dari Abu Hurairah, yaitu:

من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شيعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات⁵³

Orang yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan mengharapakan pahala dari Allah, maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya pada hari qiyamat dalam pertimbangan Allah mengandung kebaikan-kebaikan.

Dari hadits ibn Umar tersebut jelaslah bahwa Umar Ibnu Khattab menyedekahkan (mewakafkan) tanahnya dengan syarat bukan untuk dijual, dihibahkan atau diwariskan, sedangkan hasilnya disedekahkan untuk orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan budak, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal di perjalanan dan untuk nazir yang mengurusinya guna dimakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan memberi makan keluarganya dengan syarat tidak dijadikan hak milik, sehingga wakafnya berstatus abadi. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa harta yang diwakafkan itu tidak boleh dikuasai pokoknya.⁵⁴

Dengan demikian jelaslah bahwa baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang difungsikan untuk menegakkan agama Allah yang sifatnya atau manfaatnya

⁵² *Op.cit*, hal. 87

⁵³ *Op.cit*, hal. 521

⁵⁴ Muhanauad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al Authar*, jilid ke4, Mesir, Muthafa 51-Baby al-Halaby, t.th. 127



ta'bid atau kekal atau dapat dita'*bid*kan, boleh diwakafkan dengan harapan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Dari hadits Umar ini muncul prinsip *luzum*, karena ia tidak bisa bertindak hukum lagi ketika telah diwakafkan. Menurut Abu Yusuf, Abu Hanifah tidak menerima hadits Ibn Umar yang menjelaskan kepermanenan benda wakaf tersebut. Kalau ia menerimanya tentu pendapatnya akan lain.

Mereka yang berpendapat tidak ada prinsip *luzum* beralasan dengan hadits yang diriwayatkan ibn Abbas, yaitu :

ان النبي صلعم قال لما نزلت اية الفرائض لا حبس بعد سورة النساء (اخرجه البيهقي)

Bahwa nabi SAW bersabda: Ketika ayat faraidh diturunkan tidak ada wakaf lagi sesudah surat al-Nisa'.

Dan hadits dari ibn Abbas juga disebutkan: عن ابن عباس سمعت رسول الله صلعم ينهى

Mereka berargumen bahwa harta itu pada asalnya untuk ditasharufkan oleh pemiliknya dalam hal yang disyari'atkan dan kewarisan itu adalah ijbary karenanya wakaf tidak boleh *luzum*. Namun hadits tersebut dibantah oleh Syaukani, katanya hadits bercacat. Dalam transmitternya ada Ibn Abi Lai'ah. Saudara Isa yang tak dapat dijadikan dalil dan tak bisa mengalahkan hadits Ibn Umar yang menetapkan *luzumnya*.

Andaikata hadits itu dapat diterima juga tidak bisa menghilangkan *luzumnya* karena wakif itu mewakafkannya secara ikhlas. Bahkan ketika wakif itu sakarat ia masih berhak untuk berwakaf bertabarru' dalam batasan sepertiga hartanya.

Selanjutnya, argumen sahabat dengan hadits Ibn Abbas itu mansukh dengan takrir Nabi atas pelaksanaan wakaf sahabat karena hadits itu muncul setelah perang Uhud, sedang takrir nabi pada peristiwa Khaibar sesudah turunnya surat al-Nisa. Karenanya tidak bisa dikompromikan. Ada lagi yang memberikan penyelesaiannya dengan mengatakan hadits itu **عام اريد به الخصوص** Artinya yang terlarang mewakafkan itu bagi wanita anak-anak dan perempuan.⁵⁵

Nazhir atau mutawalli, sebagai pengelola wakaf berhak pula mendapatkan hasil pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya secara pantas, berdasarkan hadits Ibn Umar yang menyatakan: **لا جناح على من وليها أن يـ**

Karena itu kehadiran Nazir wakaf sebagai pengelola wakaf sangat penting sekali karena ia berfungsi mengurus, memelihara harta wakaf dari tersia-sia dan tidak produktif. Nazir ini oleh undang-undang meliputi perorangan, organisasi dan badan hukum Indonesia yang memperoleh hasil pengelolaan itu sebesar 10%.

⁵⁵ Fathi al-Duraini, *Op.cit* hal. 403



C. Wakaf Uang dan benda bergerak lainnya.

Dalam fikih klasik wakaf mata uang tidak dibolehkan karena ia termasuk benda yang tidak kekal dan bisa rusak, sebab syarat wakaf itu adalah bendanya kekal dan kalau tidak kekal dan rusak berarti manfaatnya hilang, padahal manfaatnya itu harus abadi. Itulah alasan mereka yang tidak membolehkannya. Dan nampaknya belum terpikirkan untuk mengekalkannya seperti sikap Utsman Ibn Affan yang membeli sumur *Raumah* itu sehingga belum terlaksana wakaf uang.

Wakaf di Indonesia sesuai dengan peraturan yang dibuat adalah untuk kepentingan ibadah dan umum, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Hal itu karena memajukan kesejahteraan umum adalah cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Salah satu sarana yang dapat berperan untuk pengembangan kegiatan sosial keagamaan dan ekonomi itu adalah wakaf ketika ia dikelola dengan baik dan produktif.

Sejarah mencatat wakaf umat Islam Indonesia masa lalu hanya untuk memajukan kegiatan sosial keagamaan saja seperti wakaf umat Islam dalam bentuk benda tidak bergerak yang difungsikan untuk masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, sekolah, panti asuhan rumah sakit Islam dan perkuburan. Wakaf umat Islam itu dilakukan menurut adat yaitu secara lisan tanpa sertifikat tanah dan tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Dan keberadaan wakaf uang baru tahap disosialisasikan setelah difatwakan oleh MUI Pusat tahun 2002 dan diundangkan dua tahun setelah itu oleh Pemerintah. Sehingga dengan adanya wakaf uang dari kaum muslim maka wakaf itu dapat dikekalkan menjadi dana abadi umat, dan setelah diproduktifkan dana tersebut, hasilnya dapat dipergunakan membantu orang miskin dan memajukan kesejahteraan umat seperti yang ditauladankan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW

Akan tetapi dalam sejarah Islam ternyata waqaf uang / *waqf nuqud* (cash waqaf) sudah dipraktekkan umat Islam pada awal abad kedua hijriyah, berdasarkan fatwa Imam al-Zuhri yang membolehkan waqaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam, dengan cara menjadikan uang sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf kepada mauqufalaih.⁵⁶

Wakaf uang dalam kalangan ahli hukum klasik diidentikkan dengan benda yang bisa lenyap yang manfaatnya tidak *ta`bid* (kekal), karena ia bergerak, sehingga mereka tidak membolehkannya.⁵⁷ Oleh sebab itu menurut penulis unsur yang menentukan sekali adalah benda wakaf itu harus dapat dikekalkan (diabadikan) karena ia milik Allah. Bila benda wakaf itu bisa dikekalkan (*diluzumkan*) seperti uang, maka kembali kepada hukum asalnya ia boleh diwakafkan, apalagi dijadikan uang itu sebagai dana abadi umat yang

⁵⁶ Konsideransi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, tanggal 11 Mei 2002

⁵⁷ Al-Sayid Sabiq, *Op.cit.*, hal. 523



hasilnya dapat memajukan ekonomi dan kesejahteraan umat Islam, baik terhadap mauquf 'alaih maupun fakir miskin sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Di Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan agar berpotensi ekonomi diaturlah perwakafan itu dalam peraturan penundang-undangan. Diawali dari munculnya UUPA No 5 tahun 1960 yang disebutkan dalam pasal 5 yaitu Hukum Agraria yang berlaku atas: bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasar atas persatuan bangsa, **segala sesuatu mengindahkan unsur agama.**

Pasal 14 ayat (1) UUPA ini menyatakan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemenintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a. Untuk keperluan Negara.
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi, pertanian, peternakan dan perikanan sereta sejalan dengan itu
- e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa:

Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi.

Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Ayat (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

Ayat (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah

Kelanjutan pasal 49 ayat (3) ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang diundangkan 10 Januari 1978. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur secara tuntas status tanah wakaf sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf maka lahirlah Peraturan Menteri Agama (PMA) No 1 tahun 1978 yang merinci tatacara perwakafan tanah milik.



Dengan lahimya Undang-Undang No 7 tahun 1989 maka diharapkan yang akan dijadikan hukum materilnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan yang mengatur keperdataan umat Islam yang disahkan dengan Inpres No 1 tahun 1991 yang mengatur Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku II tentang Perwakafan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III diatur tentang Fungsi, Unsur dan Syarat Wakaf, Kewajiban dan Hak Nazir, Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf, Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan benda wakaf dalam pasal 215 sampai dengan pasal 228.

Dalam kaitannya keberadaan wakaf dengan Yayasan, maka lembaga wakaf itu dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa Kekayaan yang berasal dari wakaf, kata wakaf dapat ditambahkan setelah kata yayasan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang terdiri dari XI Bab dan 71 pasal. Dalam Undang-undang ini djelaskan pengertian wakaf datam pasal pass I ayat (1) yang telah disebutkan sebelumnya, dan harta benda wakaf dalam pasat 15 dan 16.

Pasal 15: Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Pasal 16 ayat (1) Harta benda wakaf terdiri dari: a. benda tidak bergerak, dan b. benda bergerak.

Ayat (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagai mana dimaksud pada huruf a.
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang- undangan yang benlaku

Ayat (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga
- d. kendaraan;



- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal perubahan status benda wakaf, diatur dalam pasal 40 dan 41 yang menyatakan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya kecuali digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah dan baru bias dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas rekomendasi Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dan bila hal ini dilanggar akan dipidana penjara maksimal lima tahun dan /atau pidana denda maksimal lima ratus juta rupiah. Bila mengubah peruntukannya tanpa izin dipidana penjara maksimal empat tahun dan /atau denda empat ratus juta rupiah. Bila seseorang menggunakan atau mengambil hasil atau fasilitas dan hasil pengelolaan melebihi dari jumlah yang ditentukan yaitu 10% (pasal 12) dipidana penjara maksimal 3 tahun dan atau denda tiga ratus juta rupiah.(pasal 67 ayat 1, 2, dan 3.

Perubahan status benda wakaf juga menjadi wacana dari kalangan ahli hukum, dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dalam bentuk dua hal *Pertama*, berdasarkan kebutuhan, karena ia tidak mungkin lagi dimanfaatkan sesuai dengan kehendak wakif sehigga dijual untuk diganti dengan yang lebih memungkinkan untuk dimanfaatkan, maka perubahan status itu boleh. *Kedua*, diubah statusnya berdasarkan *mashlahat* atau manfaat yang lebih luas, berdasarkan atsar sahabat dimana Umar pernah menukar masjid lama Kufah ke tempat yang baru karena kebutuhan dan kepentingan perluasan pasar.⁵⁸ Menurut penulis boleh mengubah status benda wakaf ini, asal tidak menghilangkan keabadian manfaatnya. Untuk itu penlu ada aturan yang ditetapkan oleh peminintah setempat, sehingga benda wakaf atau manfaatnya tetap eksis dan harus dijamin kelestariannya karena ia telah menjadi hak Allah yang harus dijaga oleh kaum muslim terutama oleh Nazir wakaf.

Selain wakaf uang (*waqaf nuqud*), perubahan status benda wakaf dan sanksi hukumnya serta hal-hal lain yang diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 ini ialah seperti: wakaf itu wajib dicatat yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf tanpa membedakan antara wakaf ahli dan wakaf khairi, dan wakaf yang telah diikrarkan itu tidak dapat dibatalkan, sebab wakaf di Indonesia diatur dengan prinsip permanen dan kekal seperti yang tertera dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Ruang lingkup wakaf diperluas terhadap benda-benda bergerak baik berujud maupun tidak berujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan

⁵⁸ *Ibid*, hal. 529-530



intelektual (HAKI) dan hak sewa dan benda bergerak lainnya. Dalam pelaksanaan wakaf uang wakif berwakaf dapat melalui lembaga keuangan syari'ah seperti Bank Syar'ah.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial saja, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf, untuk peningkatan kemampuan profesional Nazir wakaf, dan untuk pengamanan benda wakaf.

Kalau diperhatikan wakaf tunai di kalangan umat Islam Indonesia baru mulai berkembang, karena faktor sejarah bahwa umat Islam mayoritas memakai mazhab Syafi'i yang membolehkan wakaf itu hanya berlaku terhadap benda tidak bergerak. Karena uang itu tidak *luzum* (permanent) dan ia merupakan alat tukar bukan benda yang boleh ditransaksikan. Pada hal di negara Islam lainnya seperti Qatar dan Kuwait dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areaal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Kalau dilihat wakaf tunai itu potensial pula dikembangkan di Indonesia dan kini telah muncul beberapa lembaga yang telah melaksanakannya seperti Bank Muamalat Indonesia dengan institusi Baitul Mal Mu'amalat. Mengapa mereka bisa ini bias diterapkan? Karena menurut penulis pandangan ahli ekonomi Islam hasil dan manfaat uang itu bisa dikekalkan seperti benda tidak bergerak lainnya dengan mengelolanya menjadi dana abadi umat dan dapat diproduktifkan, sehingga pada substansinya tidak bergeser dari pengertian wakaf itu sendiri, yaitu dengan pengertian menahan modal dan mewakafkan hasilnya atau manfaatnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat baru mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa boleh hukumnya wakaf uang, surat-surat berharga yang disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar'i dimana nilai pokoknya harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan, sedangkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 di Indonesia baru dikeluarkan pada tahun 2004 sehingga masyarakat Muslim Indonesia belum banyak yang mengetahui tentang bolehnya wakaf uang tersebut disebabkan selama ini yang diikuti faham dari kalangan Syafi'i yang membolehkan wakaf terhadap benda tidak bergerak seperti tanah. Sebenarnya terobosan wakaf terhadap benda bergerak sudah dicantumkan dalam pasal 215 ayat (4) KHI yang tidak membedakan benda wakaf yang tidak bergerak dengan yang bergerak, namun belum ada penjelasannya yang rinci tentang benda bergerak tersebut.

Wakaf tunai di negara muslim lainnya seperti di Bangladesh dipopulerkan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, dengan mendirikan lembaga yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL). SIBL itulah yang memperkenalkan produk *cash waqf certificate* (sertifikat wakaf tunai.) SIBL menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungannya disalurkan kepada orang-orang miskin.



Model yang telah dicoba dikembangkan adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi, melalui lembaga penjamin syari'ah, yang di Indonesia melalui lembaga keuangan syani'ah seperti Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas kegiatan usaha antara lain melalui Skim Asuransi Syari'ah atau skim lainnya. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek; *Pertama*, diperhatikan keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). Kedua investasi dana abadi tersebut harus produktif yang mampu mendatangkan hasil /nilai tambah (*incoming generating allocation*), karena dari dana pendapatan inilah sumber utama pembiayaan kegiatan organisasinya. Ada empat manfaat utama wakaf tunai itu, *Pertama* jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas bisa memberikan dananya. *Kedua*, asset wakaf berupa tanah kosong bisa diolah untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. *Ketiga* dapat membantu sebagian lembaga pendidikan yang dana finansialnya sedikit. *Keempat*, umat Islam mulai mampu mandiri mengembangkan kegiatan keagamaan tanpa mengharapkan bantuan dari pementah.⁵⁹

Wakaf uang ini dapat dianalogkan kepada praktek wakaf Usman Ibn Affan dan Umar Ibn Khathab. *Pertama* dianalogkan kepada wakaf Usman yang membeli sumur mata air *Raumah* dengan nominal 35.000 dirham, yang kemudian diproduktifkan secara permanent yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umat Islam. *Kedua*, dianalogkan kepada aplikasi bentuk wakaf Umar ibn Khathab dengan prinsip permanen yaitu tidak mentasarufkannya (bertindak hukum) sehingga ia menjadi dana abadi untuk memajukan kesejahteraan umat.

D. Kesimpulan.

Dari paparan tersebut dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam hal wakaf, selain syarat *tanjiz* (langsung) juga harus disertai dengan syarat *ta'bid* dan *luzum* (permanen), pewakaf tidak bisa bertindak hukum terhadapnya (menjual, menghibah dan mewariskan) dan tak ada hak khiyar untuk mencabut akadnya karena ketika benda itu menjadi wakaf ia menjadi hak Allah, yang permanen dan lestari dimana manfaatnya berkelanjutan untuk kepentingan umum. Dengan terjadinya wakaf pengelolaan berada di tangan nazhir atau mutawalli.
2. Pada dasarnya benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar dan dialihfungsikan; dan di Indonesia prinsip *luzum* itu menjadi dasar dan melekat bagi

⁵⁹ Anonim, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. 2006, hal. 9-11



setiap bentuk perwakafan. Perubahan status benda wakaf boleh dilakukan bila tujuannya mengacu ke arah yang lebih sempurna, lebih berfungsi dan lebih produktif.

3. Wakaf uang atau *cash waqf* dibolehkan bila ia diproduktifkan menjadi dana abadi dan dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan fakir miskin. Prakteknya identik dengan perbuatan wakaf sumur *Raumah* oleh Utsman Ibn Affan yang berasal dari dana nominal 35. 000 dirham.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonimous, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indoesia, Jakarta, Direktorat Pembcrdayaan Wakaf Diiijn Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Ri, 2006
- , Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Depatemen Agama RI, 2006
- , Undang-Undang Republik Indonesia ,No 5 Fahun 1960 Tentang UUPA
- , Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
- , Peraturan Pernerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik.
- , Peraturan Menteri Agania No I Tahun 1978 Tentang Tatacata Perwakafan Tanah Milik
- , Instruksi Presiden No I Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KHI
- Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat fi al Waqfi*, Kairo, Dar al Fikri al-‘Arabi, 1959
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikni al-Araby, t.t.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibs Au Ibn Muhammad, *Nail al-A wihar*, Musthafa al-Baby al-I lalaby, t.t. Al-Shan’ani, Muhammad Ibs Ismail, *Subul al-Salamn*, Mesir, Musthafa al Baby al-halaby, 1950.
- Fathi al-Duraini, *Al-Fiqh al-Islami al-Mu qaran Ma’al-Mazahib*. Damaskus Mathba’ah Taryiin 1980,
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Tentang Wakaf Uang, tanggal 11 Mei 2002
- Sabiq al Sayid, *Fiqh al-S unnah*, Mesir, Dar al-Kitab al-‘Araby. 1983.

